

KAJIAN LITERATUR: PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MENGATASI MASALAH RIBA PADA BANK SYARIAH

Aldi Nugraha

Universitas Lambung Mangkurat
aldi.nugraha0027@gmail.com

Nova Naysila Pargianto

Universitas Lambung Mangkurat
naysilanova5@gmail.com

Sella Aprillia

Universitas Lambung Mangkurat
sellaaprillia86@gmail.com

Abstract

This research aims to explore the central issue in sharia economics, namely the issue of usury or interest. The research method applied is literature study, which allows collecting data from many literature/sources that have relevance. The results of data analysis explain that usury or interest in the context of sharia economics is considered a serious violation of Islamic economic principles which emphasize justice, economic injustice and exploitation. Riba, which means the expansion of the value of money in transactions without equivalent exchange of goods or services, is strictly prohibited in Islam. In conclusion, the principle of profit sharing is a solution to create fairer transactions that benefit all parties. Sharia banks, which adopt this principle, must maintain customer trust as the key to their existence by ensuring commitment to sharia principles through the socialization of their products. Sharia banks also prioritize ethical principles such as justice, equity and prosperity in financial transactions, reflecting efforts to build management/financial systems that are in accordance with sharia and Islamic values.

Key words : *Sharia principles, usury problem, sharia economics.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi isu sentral dalam ekonomi syariah, yaitu isu riba atau bunga. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang memungkinkan pengumpulan data dari berbagai literatur/sumber yang memiliki relevansi. Hasil analisis data menjelaskan bahwa riba atau bunga dalam konteks ekonomi syariah

dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi. Riba, yang berarti perluasan nilai uang dalam transaksi tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang setara, sangat dilarang dalam Islam. Kesimpulannya, prinsip bagi hasil merupakan solusi untuk menciptakan transaksi yang lebih adil dan menguntungkan semua pihak. Bank syariah yang mengadopsi prinsip ini harus menjaga kepercayaan nasabah sebagai kunci eksistensinya dengan memastikan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah melalui sosialisasi produk-produknya. Bank syariah juga mengedepankan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan dalam transaksi keuangan, yang mencerminkan upaya membangun sistem manajemen/keuangan yang sesuai dengan syariah dan nilai-nilai Islam.

Kata kunci : Prinsip-prinsip syariah, masalah riba, ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat berperan penting bagi pembangunan suatu negara. Dengan kata lain perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini disebabkan karena fungsi perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yakni bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Cahaya et al., 2021)

Masalah riba atau bunga merupakan salah satu isu sentral dalam ekonomi syariah yang telah menimbulkan perdebatan dan perhatian yang mendalam. Riba, yang secara harfiah berarti "pertumbuhan" atau "penambahan," merujuk pada praktik pemberian dan pengambilan bunga dalam transaksi keuangan yang melibatkan pinjaman uang. Dalam konteks ekonomi konvensional, riba adalah hal yang umum dan dianggap sebagai bagian tak terhindarkan dari sistem keuangan. Namun, dalam ekonomi syariah, riba dilarang keras (Suripto & Salam, 2018)

Pada prinsipnya, ekonomi syariah berlandaskan pada hukum dan ajaran Islam, yang mencakup larangan riba (bunga) dalam semua bentuknya. Prinsip-prinsip ekonomi syariah menekankan keadilan, keberlanjutan, dan etika dalam semua aspek keuangan, dan larangan riba adalah salah satu elemen utama yang mendorong nilai-nilai tersebut. Riba dipandang sebagai sumber ketidakadilan karena menguntungkan pihak yang meminjam uang sementara memberatkan pihak yang memberikan pinjaman. Praktik riba juga dianggap tidak etis karena menghasilkan pendapatan tanpa adanya usaha produktif (Risa Nur Aulia et al., 2021).

KERANGKA TEORI

1. Riba dan prinsip syariah

Riba adalah konsep penting dalam ekonomi syariah, yang melarang bunga atau keuntungan tambahan dalam transaksi keuangan. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap sebagai sumber ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi. Ada dua jenis utama riba: riba al-qard, yang terkait dengan pinjaman uang dengan tambahan bunga, dan riba al-bai, yang terjadi dalam transaksi jual beli dengan penambahan harga jika pembayaran ditunda. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang melarang riba bertujuan untuk memastikan keadilan, keseimbangan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Dalam praktiknya, ekonomi syariah menawarkan solusi alternatif seperti akad mudharabah, akad murabahah, dan akad ijarah, yang mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan menghindari praktik riba (Rahayu et al., 2021).

Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam Al-Quran dan Hadis telah diimplementasikan dalam perbankan syariah. Implementasi baru sebagian karena bank syariah dalam operasionalnya masih dibatasi oleh peraturan Bank Indonesia dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, misalnya prinsip mudharabah, prinsip Mudharabah (mark-up), prinsip Bai' Salam, prinsip Wadi'ah, prinsip Musyarakah, prinsip sewa (Ijarah) (Munthe, 2017).

2. Bank syariah

Bank memainkan suatu peranan yang sangat menentukan dalam pengalokasian sumber-sumber keuangan yang tersedia di dalam masyarakat. Namun dengan melihat kenyataan yang ada, dalam percaturan perekonomian global saat ini rasanya kita tidak bisa lepas dari adanya dual system dalam perekonomian, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi konvensional yang sudah sejak lama kita kenal (Mansur, 2011).

Bank syariah menghindari penggunaan bunga sebagai prinsip dasarnya karena bunga dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang melarang riba. Sebagai gantinya, bank syariah menerapkan berbagai mekanisme keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti profit-sharing, sewa, dan transaksi yang didasarkan pada aset riil. Kelebihan dari pendekatan ini meliputi keadilan dalam berbagi risiko dan keuntungan, stabilitas yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga, dukungan terhadap pembiayaan proyek-proyek produktif, serta pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, menjadikan bank syariah sebagai pilihan yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam layanan keuangan mereka (Maimun & Tzahira, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan sebagai metode utama dalam menggali pemahaman mendalam terkait isu riba serta cara mengaturnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode studi kepustakaan memberikan keunggulan dalam hal fleksibilitas dan keterbukaan dalam mengakses berbagai sumber pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. Para peneliti dapat mengakses berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal, makalah konferensi, tesis, serta berbagai sumber informasi lainnya yang telah terbukti berperan penting dalam mendukung pemahaman tentang riba dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Jajuli, 2020).

Proses pengumpulan data dalam metode ini melibatkan langkah-langkah sistematis dalam mencari, memilih, dan mengkaji literatur-literatur tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara teliti untuk mengidentifikasi berbagai aspek terkait riba yang perlu diperhatikan dalam konteks prinsip syariah. Selanjutnya, analisis mendalam dilakukan untuk memahami implikasi dan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Keuntungan utama dari penggunaan metode studi kepustakaan adalah memungkinkan peneliti untuk merangkum pemahaman terkini dan terpercaya tentang riba dan cara mengaturnya sesuai dengan perspektif syariah. Selain itu, melalui pendekatan ini, peneliti dapat menemukan solusi berdasarkan literatur-literatur yang telah diuji dan diverifikasi oleh sejumlah peneliti terkemuka di bidang ini. Metode studi kepustakaan menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi isu riba dengan cara yang memadukan pengetahuan terkini dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, menjadikannya pendekatan yang efektif dan sah dalam menjawab tantangan kompleks yang berkaitan dengan riba dalam konteks keuangan berbasis Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riba, dalam ekonomi syariah adalah perluasan nilai uang dalam transaksi tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang setara. Hal ini berarti praktik pemberian atau pengambilan bunga dalam transaksi keuangan dilarang keras dalam Islam. Dalam ekonomi konvensional, bunga adalah elemen umum dalam transaksi perbankan dan keuangan, dan seringkali menjadi sumber pendapatan utama bagi lembaga-lembaga keuangan. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, riba dianggap sebagai ketidakadilan ekonomi karena menguntungkan pihak yang meminjamkan uang sementara membebani pihak yang meminjam (Umam, 2018).

Penafsiran mengenai riba yang berpendapat bahwa bunga perbankan modern (konvensional) adalah riba telah menimbulkan kebutuhan masyarakat mengenai perlunya didirikan lembaga-lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan selain bunga. Dalam hubungan ini, perbankan syariah merupakan pengganti dari sistem perbankan barat yang dianggap modern tersebut. Praktik-praktik perbankan syariah harus dilaksanakan dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang bertumpu pada asas pembagian keuntungan dan kerugian bukan pada bunga (Munthe, 2017).

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam segala bentuknya. Dalam konteks sistem ekonomi Islam yang mengutamakan nilai-nilai moral dan etika, pelarangan riba memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Riba didefinisikan sebagai penambahan atau keuntungan yang diperoleh tanpa keterlibatan dalam risiko yang sesuai dalam suatu transaksi. Untuk mengimplementasikan prinsip ini, bank syariah memanfaatkan sistem bagi hasil sebagai alternatif yang mendorong pembagian risiko dan keuntungan yang lebih adil. Dalam sistem ini, bank dan nasabah berbagi keuntungan dan risiko dalam transaksi yang mereka lakukan, menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan dalam segala aspeknya. Pendekatan ini tidak hanya menghindari riba, tetapi juga mempromosikan keberlanjutan ekonomi yang lebih baik dan mendorong perkembangan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, bank syariah

berperan penting dalam menjaga integritas prinsip-prinsip ekonomi Islam dan menciptakan dampak positif dalam perekonomian global (Badruzaman, 2019).

Prinsip ini membedakan bank syariah dari perbankan konvensional. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah adalah kunci dalam menjaga kepercayaan nasabah. Kepercayaan ini sangat penting karena dapat memengaruhi eksistensi bank syariah. Penelitian Bank Indonesia menunjukkan bahwa beberapa nasabah mungkin berhenti menjadi nasabah jika mereka meragukan konsistensi bank syariah dalam menerapkan prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu meyakinkan nasabah tentang kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah dan melakukan sosialisasi produk-produknya agar tidak terjadi salah persepsi di masyarakat. Dengan demikian, bank syariah dapat mempertahankan kepercayaan nasabah dan eksistensinya dalam industri perbankan (Kolistiawan, 2017).

Bank syariah menekankan prinsip-prinsip etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan dalam transaksi keuangannya. Untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum dan etika syariah, bank syariah diwajibkan memiliki dewan syariah. Prinsip etika ini dirancang untuk menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam ekonomi syariah, seperti riba, ketidakpastian, dan perjudian. Bank syariah mengedepankan prinsip etika, menekankan keadilan dan kepatuhan terhadap aturan syariah. Dewan syariah diwajibkan untuk memastikan kepatuhan ini. Prinsip etika ini dirancang untuk menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam ekonomi syariah, seperti riba, ketidakpastian, dan perjudian. Riba dibagi menjadi Jahiliyah Riba, di mana hutang bertambah akibat penundaan pembayaran, dan Qardh Riba, di mana utang dibayar lebih dari pokoknya. Sistem bunga yang umumnya digunakan oleh bank konvensional dapat dianggap sebagai bentuk riba. Di sisi lain, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dibagikan berdasarkan perjanjian awal dan berkembang seiring dengan keuntungan perusahaan (Muhammad Abrar Iqbal, 2022).

Diskusi mengenai perbedaan antara bunga (riba) dalam bank konvensional dan sistem bagi hasil dalam bank syariah mencerminkan bagaimana bank syariah berusaha mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dan menghindari riba dalam transaksi keuangannya (Hasna, 2019). Dengan pendekatan ini, bank syariah menawarkan solusi keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam, yang dapat menjadi alternatif moral dalam dunia perbankan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan. Keberadaan dewan syariah dalam bank syariah menjadi pengawas dan penjamin agar transaksi bank tetap sesuai dengan etika dan hukum syariah. Dengan demikian, bank syariah berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencari alternatif perbankan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka.

Pentingnya pemahaman mengenai larangan riba (bunga) dalam ekonomi syariah telah menjadi fokus utama dalam membedakan bank syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Riba, dalam ekonomi syariah, diartikan sebagai perluasan nilai uang dalam transaksi tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang setara. Praktik pemberian atau pengambilan bunga dalam transaksi keuangan dianggap sebagai pelanggaran prinsip ekonomi syariah yang melarang ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi.

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah pelarangan riba dalam segala bentuknya, dan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil sebagai solusi alternatif.

Prinsip ini bertujuan menciptakan transaksi yang lebih adil dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dewan syariah dalam bank syariah memiliki peran kunci dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga menjaga kepercayaan nasabah sangat penting.

Penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah terhadap konsistensi bank syariah dalam menerapkan prinsip syariah adalah faktor kunci dalam mempertahankan eksistensi bank tersebut. Oleh karena itu, bank syariah perlu meyakinkan nasabah tentang komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip syariah dan melakukan sosialisasi produk-produk mereka dengan baik. Dengan cara ini, bank syariah dapat mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat dan eksistensinya dalam industri perbankan yang terus berkembang.

Dalam konteks lebih luas, bank syariah mengusung prinsip-prinsip etika yang tinggi, termasuk keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan. Hal ini mencerminkan upaya bank syariah untuk membangun sistem keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang juga memberikan alternatif moral dalam dunia perbankan. Bank syariah menjalankan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga dalam bank konvensional, memastikan bahwa keuntungan dibagikan berdasarkan perjanjian awal dan berkembang seiring dengan keuntungan perusahaan.

Dengan kesadaran akan larangan riba dan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah, bank syariah memiliki peran krusial dalam usaha pemenuhan kebutuhan dari masyarakat yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka. Ini adalah langkah utama yang memiliki nilai kepentingan pada Pembangunan perekonomian yang adil dan *sustainable*.

SIMPULAN

Riba atau bunga dalam ekonomi syariah dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, ketidakadilan ekonomi, dan eksploitasi. Riba adalah perluasan nilai uang dalam transaksi tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang setara, dan hal ini dilarang keras dalam Islam. Sementara dalam ekonomi konvensional, bunga menjadi elemen umum dalam transaksi perbankan dan keuangan.

Salah satu solusi yang diterapkan dalam ekonomi syariah adalah prinsip bagi hasil, yang bertujuan menciptakan transaksi yang lebih adil dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Bank syariah yang menerapkan prinsip ini berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan kepercayaan nasabah menjadi faktor kunci dalam mempertahankan eksistensi bank tersebut. Oleh karena itu, bank syariah perlu meyakinkan nasabah tentang komitmennya terhadap prinsip syariah melalui sosialisasi produk-produk mereka.

Selain itu, bank syariah juga mengedepankan prinsip-prinsip etika yang tinggi, seperti keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan dalam transaksi keuangannya. Hal ini mencerminkan upaya bank syariah untuk membangun sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perbedaan antara riba dalam bank konvensional dan sistem bagi hasil dalam bank syariah mencerminkan komitmen bank syariah untuk mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dan menghindari riba dalam transaksi keuangannya.

Dengan kesadaran akan larangan riba dan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah, bank syariah memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka. Ini adalah langkah penting dalam membangun ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, D. (2019). Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam. *Jurnal Al Amwal*, 1(2), 49–50.
- Cahaya, A. D., Widyastuti, M. L., & Fatharani, H. (2021). Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan (FIDUSIA)*, 4(2), 138–149.
- Hasna, F. A. (2019). *Pengaruh pengetahuan produk perbankan syariah dan tingkat religiusitas terhadap keputusan menabung di bank syariah* (p. 28).
- Jajuli, S. (2020). *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Step By Step Menulis Laporan Penelitian*. Media Madani.
- Kolistiawan, B. (2017). Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 78.
- Maimun, & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(1), 130–133.
- Mansur, A. (2011). Peran Bank Syariah Di Dalam Pembangunan Ekonomi. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 1(1), 63–88.

- Muhammad Abrar Iqbal. (2022). Determinan Kinerja Keuangan Terhadap Maqāṣid Shari'ah Development Indeks Pada Bank Umum Syariah. In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah*.
- Munthe, S. (2017). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Perbankan Syariah Sebagai Pencapaian Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 05(01), 94.
- Rahayu, A. E., Nurhasanah, N., & Ihwanudin, N. (2021). Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi serta Implikasinya terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1180–1192.
- Risa Nur Aulia, Muhammad Iqbal Fasa, & Suharto. (2021). Peran Bank Syariah terhadap Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah dan Larangan Riba. *Mutanaqishah : Journal of Islamic Banking*, 1(2), 72–82.
- Suripto, T., & Salam, A. (2018). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2), 128.
- Umam, K. (2018). Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 391.